



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 13/HK.03.1-Kpt/74/Prov/II/2020**

TENTANG

**REHABILITASI NAMA BAIK KETUA MERANGKAP ANGGOTA DAN ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 293-PKE-DKPP/IX/2019 yang dibacakan pada tanggal 29 Januari 2020, Aminuddin selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Bombana, Kasjumriati Kadir, Muh. Safril, Abdi Mahatma Rioddha, dan Soeherman masing-masing Anggota Bombana, direhabilitasi nama baik karena tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi berkewajiban melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Rehabilitasi Nama Baik Ketua merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 17 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 291);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 647/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023;
 2. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1205/PP.06-Kpt/05/KPU/IX/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018;
 3. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 293-PKE-DKPP/IX/2019;
 4. Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 01/HK.06-BA/74/Prov/II/2020 tentang Pelaksanaan Putusan DKPP RI Nomor 293-PKE-DKPP/IX/2019 Tanggal 03 Februari 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG REHABILITASI NAMA BAIK KETUA MERANGKAP ANGGOTA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA.

KESATU ...

- KESATU : Merehabilitasi nama baik kepada:
1. Aminuddin, Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana;
 2. Kasjumriati Kadir, Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana;
 3. Muh. Safril, Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana;
 4. Abdi Mahatma Rioddha, Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana; dan
 5. Soeherman, Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 03 Februari 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd.

LA ODE ABDUL NATSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KABAG. HUKUM, TEKNIS, DAN HUPMAS



L.M. FAIDIL, S.H